



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Nnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

**RITA**, Tempat dan tanggal lahir di Nunukan, 17 September 1996, Umur 22 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jalan Hasanuddin RT. 09 Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat dalam berkas perkara ini serta mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 26 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Perkara Nomor **75/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman 1 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak kesatu (ke-1) yang bernama RADITYA RUSLI yang dilahirkan di Nunukan pada tanggal 24 Juni 2012;
2. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor: 6405/LU/10092012/01630;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut dengan alasan terdapat kekeliruan penulisan, di mana semula tertulis anak ke ENAM yang seharusnya anak ke SATU, nama Ayah TALIB seharusnya RUSLI dan nama Ibu JUMARIA yang seharusnya RITA;
4. Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama ibu dan bapak kandung pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa untuk memperbaiki nama ibu dan bapak kandung pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat Penetapan dan Pengadilan Negeri Nunukan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak agar kiranya dapat memberikan perubahan tersebut guna memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut:
  - Semula tertulis anak ke ENAM diperbaiki menjadi anak ke SATU;
  - Semula tertulis nama Ayah TALIB diperbaiki menjadi RUSLI;

Penetapan Perkara Nomor **75/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **2** dari **14**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Semula tertulis nama Ibu JUMARIA diperbaiki menjadi RITA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melapor setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perubahan tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan terdapat perbaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Pada posita angka 4

Semula tertulis "...untuk memperbaiki nama ibu dan bapak kandung pada..." menjadi "...untuk memperbaiki urutan kelahiran anak Pemohon, nama ibu dan bapak kandung pada...";

2. Pada posita angka 5

Semula tertulis "...untuk memperbaiki nama ibu dan bapak kandung pada..." menjadi "...untuk memperbaiki urutan kelahiran anak Pemohon, nama ibu dan bapak kandung pada...";

3. Pada bagian petitum

Semula tertulis "...memberikan perubahan tersebut..." menjadi "...memberikan perbaikan tersebut...";

4. Pada petitum angka 3

Semula tertulis "...agar mencatat perubahan tersebut..." menjadi "...agar mencatat perbaikan tersebut";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang mana terdiri dari:

Penetapan Perkara Nomor **75/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **3** dari **14**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Rita, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Rusli, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 6405021902130014 a.n. kepala keluarga Rusli, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara suami istri a.n. Rusli dan Rita, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Raditya Rusli, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran nomor 136/SKL/VI/2012 a.n. Raditya Rusli yang diterbitkan Bidan Praktek Swasta Hj. Siti Sumarti Rizal tanggal 29 Juni 2012, diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 merupakan fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi dan setelah dicocokkan ternyata bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **SAKSI I: TALIB**

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Rusli pada sekitar tahun 2011 secara siri namun baru tercatat di Kantor Urusan Agama pada tanggal 23 April 2012 di Nunukan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya baru mempunyai seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Raditya Rusli;
- Bahwa setelah anak Pemohon tersebut lahir, Pemohon telah mencatatkan kelahiran anak tersebut di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Penetapan Perkara Nomor **75/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **4** dari **14**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Nunukan yang kemudian terbit Kutipan Akta Kelahiran untuk anak Pemohon;

- Bahwa setelah kutipan akta kelahiran anak tersebut terbit, Pemohon baru menyadari bahwa terdapat kesalahan penulisan terhadap urutan kelahiran anak tersebut yang tertulis anak keenam yang seharusnya anak kesatu, selain itu terdapat kesalahan pada nama ayah dan ibu yang tertulis Talib dan Jumaria yang seharusnya adalah Rusli dan Rita;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena Pemohon tidak memberikan data akurat dan tidak melampirkan data pendukung seperti Surat Keterangan Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa dengan adanya kesalahan tersebut, Pemohon ingin memperbaiki kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan keadaan sebenarnya dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Sementara itu, untuk dapat memperbaiki kutipan akta kelahiran anak tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI II: HARDI**

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Rusli pada sekitar tahun 2011 secara siri namun baru tercatat di Kantor Urusan Agama pada tanggal 23 April 2012 di Nunukan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya baru mempunyai seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Raditya Rusli;
- Bahwa setelah anak Pemohon tersebut lahir, Pemohon telah mencatatkan kelahiran anak tersebut di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan yang kemudian terbit Kutipan Akta Kelahiran

Penetapan Perkara Nomor **75/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **5** dari **14**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk anak Pemohon;

- Bahwa setelah kutipan akta kelahiran anak tersebut terbit, Pemohon baru menyadari bahwa terdapat kesalahan penulisan terhadap urutan kelahiran anak tersebut yang tertulis anak keenam yang seharusnya anak kesatu, selain itu terdapat kesalahan pada nama ayah dan ibu yang tertulis Talib dan Jumaria yang seharusnya adalah Rusli dan Rita;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena Pemohon tidak memberikan data akurat dan tidak melampirkan data pendukung seperti Surat Keterangan Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa dengan adanya kesalahan tersebut, Pemohon ingin memperbaiki kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan keadaan sebenarnya dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Sementara itu, untuk dapat memperbaiki kutipan akta kelahiran anak tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yaitu Pemohon ingin memperbaiki urutan kelahiran anak Pemohon, nama ayah dan ibu pada Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon karena telah terjadi kekeliruan dalam pengetikan urutan kelahiran anak Pemohon, nama ayah

Penetapan Perkara Nomor **75/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **6** dari **14**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibu yang tercantum pada Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon sehingga tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yaitu urutan kelahiran anak Pemohon, nama ayah dan ibu masing-masing sebenarnya adalah anak KESATU dari ayah RUSLI dan ibu RITA;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang mana bukti-bukti surat tersebut merupakan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi TALIB dan saksi HARDI, yang masing-masing merupakan ayah kandung dan sepupu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg, dinyatakan *"...namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi"*;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Prof. R. Subekti, S. H., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu:

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;

Penetapan Perkara Nomor **75/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman 7 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;

4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

(lihat Prof. Subekti, S.H., *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 2008, halaman 40);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, S.H. tersebut, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan status kedudukan keperdataan seseorang, maka Hakim berpendapat keterangan saksi TALIB dan saksi HARDI sebagaimana tersebut di atas dapat diterima menurut hukum sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan ini, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Nunukan terhadap perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Penetapan Perkara Nomor **75/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **8** dari **14**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 KUH Perdata, permintaan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register tersebut telah diselenggarakan. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, oleh karena berdasarkan bukti P-5, kutipan akta kelahiran anak Pemohon telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, maka permohonan perbaikan pada akta kelahiran anak Pemohon haruslah diajukan kepada Pengadilan Negeri Nunukan. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Nunukan berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 April 2012 dengan seorang laki-laki bernama Rusli namun perkawinan tersebut baru tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan pada tahun 2014 sehingga telah terbit Kutipan Akta Nikah dengan nomor 97/50/II/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 serta keterangan para saksi, diketahui bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Rusli, Pemohon memiliki seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Nunukan pada tanggal 24 Juni 2012, yang mana kelahiran tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan hingga telah terbit kutipan akta kelahiran atas nama anak tersebut namun terjadi kekeliruan dalam hal penulisan urutan kelahiran anak Pemohon, nama ayah dan ibu pada kutipan akta kelahiran yang telah terbit yaitu tertulis anak keenam dari ayah Talib dan ibu Jumaria yang seharusnya anak kesatu anak dari ayah Rusli dan ibu Rita;

Penetapan Perkara Nomor **75/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **9** dari **14**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, kesalahan penulisan urutan kelahiran anak Pemohon, nama ayah dan ibu anak Pemohon tersebut akibat pada saat melakukan pencatatan kelahiran anak tersebut, Pemohon tidak memberikan data akurat dan tidak melampirkan data pendukung seperti Surat Keterangan Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Rita yang telah kawin dengan Rusli, yang kemudian dari perkawinan tersebut lahir seorang anak yang bernama Raditya Rusli yang lahir di Nunukan pada tanggal 24 Juni 2012;
2. Bahwa kelahiran anak pertama Pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan namun dalam kutipan akta kelahiran anak tersebut terdapat kesalahan penulisan urutan kelahiran anak Pemohon, nama ayah dan ibu pada kutipan akta kelahiran yang telah terbit yaitu tertulis anak keenam dari ayah Talib dan ibu Jumaria yang seharusnya anak kesatu anak dari ayah Rusli dan ibu Rita;
3. Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan urutan kelahiran anak Pemohon, nama ayah dan ibu yang tertulis dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran

Penetapan Perkara Nomor **75/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **10** dari **14**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon baru memiliki seorang anak berjenis kelamin laki-laki bernama Raditya Rusli yang lahir di Nunukan pada tanggal 24 Juni 2012 dari perkawinannya dengan Rusli namun dalam akta kelahiran anak tersebut yang kemudian terbit kutipan akta kelahiran terdapat kesalahan penulisan urutan kelahiran, nama ayah dan ibu. Oleh karena itu, Pemohon memohon supaya urutan kelahiran anak Pemohon, nama ayah dan ibu pada akta kelahiran anak Pemohon diperbaiki supaya sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat alasan yang dikemukakan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu menurut Hakim, kepentingan Pemohon haruslah dilindungi dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka **petitum angka 2 Pemohon patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 3 yang memohon supaya Hakim memerintahkan kepada Pemohon agar segera melapor setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perbaikan tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Penetapan Perkara Nomor **75/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **11** dari **14**



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan, maka Hakim berpendapat perbaikan akta kelahiran anak Pemohon dalam hal urutan kelahiran, nama ayah dan ibu haruslah dicatat pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tempat dicatatkannya kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencatatan perbaikan akta kelahiran anak pertama Pemohon baru dapat dilaksanakan apabila terdapat laporan dari Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *"setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka adalah patut apabila Pemohon diperintahkan untuk segera melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan

Penetapan Perkara Nomor **75/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **12** dari **14**



setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan supaya perbaikan pada akta kelahiran anak Pemohon dicatat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian, **petitum angka 3 patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh petitum permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut guna kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 13, 14, dan 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut:
  - Semula tertulis anak **KEENAM** diperbaiki menjadi anak **KESATU**;
  - Semula tertulis nama ayah **TALIB** diperbaiki menjadi **RUSLI**;
  - Semula tertulis nama ibu **JUMARIA** diperbaiki menjadi **rita**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melapor setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perbaikan tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp

Penetapan Perkara Nomor **75/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **13** dari **14**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **8 AGUSTUS 2018** oleh

**AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **YUSRO ELFAHMI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**YUSRO ELFAHMI**

**AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**

**Biaya Perkara :**

Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
ATK Perkara	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 75.000,00
Materai Penetapan	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00 +

**Jumlah : Rp 166.000,00**  
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor **75/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **14** dari **14**